



PENETAPAN

Nomor 786/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**Diana Novianti Nugrahani**, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 November 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Dokter, Alamat Komplek Gaya Motor No.65 A, RT.005 RW.008 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2024, di bawah Register Perkara Nomor 786/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172045611880012 atas nama Diana Novianti;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Riza Hamsal, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/43/XII/2018, tanggal 23 Desember 2018;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Suri Ranaa Azkadina, yang lahir di Jakarta, tanggal 11 November 2019 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LU-21112019-0039;
4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3172-LU-21112019-0039, tertanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, semula tercatat atas nama **Suri Ranaa Azkadina** diganti nama menjadi **Andi Suriranaa Azkadina**;

Halaman 1 dari 4 hal, Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Utr



5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi tumbuh kembang sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
6. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama **Suri Ranaa Azkadina** diganti dengan nama **Andi Suriranaa Azkadina**;
7. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-21112019-0039, tertanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, semula tercatat atas nama **Suri Ranaa Azkadina** diganti nama menjadi **Andi Suriranaa Azkadina**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0385/43/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LU-21112-19-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan acara bukti tambahan dan saksi Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 dan hari Senin tanggal 16 Desember 2024 untuk acara bukti surat dan saksi Pemohon, Pemohon sudah tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (relaas terlampir), sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Pemohon yang tidak serius dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius terhadap perkara permohonannya, maka Hakim menyatakan perkara permohonan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2024, dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 4 hal, Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Utr



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2024 dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara permohonan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr., dari dalam buku register perkara
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Jkt.Utr

Halaman 4 dari 4 hal, Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Utr

Halaman 5 dari 4 hal, Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5